



Penataan Aset dan Penataan Akses Dalam Kegiatan Redistribusi Tanah Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Provinsi Sumatera Barat

Rifqi Afif^{1*}, Kurnia Warman², Khairani³

¹ Universitas Andalas, Padang, Indonesia

² Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³ Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: rifqiafif213@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 14-10-2025

Diterima: 03-12-2025

Diterbitkan: 20-12-2025

Abstrak: Penataan aset dan penataan akses merupakan salah satu rangkaian Reforma Agraria. Penataan aset yaitu berupa Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang dicabut dan diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Pelaksanaan Reforma Agraria ini dilaksanakan melalui tahapan penataan aset dan penataan akses. Penataan aset yang dimaksud terdiri dari Redistribusi Tanah dan Legalisasi Aset. Penataan aset yaitu berupa Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang dicabut dan diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimana Pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses Tanah di Sumatera Barat juga Bagaimana pelaksanaan Redistribusi Tanah di Sumatera Barat, kedua Bagaimana peran dari Notaris/PPAT dalam Penataan Aset dan Penataan Akses dalam penyelenggaraan Reforma Agraria di Provinsi Sumatera Barat. Metode dalam melakukan penelitian ini Yuridis Empiris. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan reforma agraria dibagi ke dalam dua klasifikasi, yakni reforma aset dan reforma akses. Reforma aset meliputi penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan pertanahan. Pelaksanaan reforma aset dikomandoi oleh Kementerian ATR/BPN. Sedangkan reforma akses mencakup penyediaan kelembagaan dan manajemen yang baik agar penerima redistribusi lahan dapat mengembangkan lahannya sebagai sumber kehidupan yang memakmurkan. Implementasi kebijakan reforma akses dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penataan aset dalam hal ini adalah pemberian tanda bukti kepemilikan atas tanahnya (sertifikasi hak atas tanah). Notaris dan PPAT berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi aspek hukum yang terkait dengan kepemilikan dan penggunaan tanah. Notaris dan PPAT bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap transaksi pertanahan dilakukan secara sah, serta memberikan jaminan kepastian hukum terhadap penguasaan dan pemilikan tanah. Dengan dukungan PPAT dan Notaris, diharapkan reforma agraria dapat berjalan lebih efektif, menciptakan pemerataan akses terhadap tanah, dan mendukung terciptanya keadilan sosial di Indonesia.

Kata Kunci: Penataan Aset, Redistribusi Tanah, Reforma Agraria

Abstract: Asset management and access arrangement are part of a series of Agrarian Reforms. The asset arrangement in question consists of Land Redistribution and Asset Legalization. The asset arrangement is in the form of Land Objects of Agrarian Reform (TORA) which is regulated in Presidential Regulation Number 86 of 2018 concerning Agrarian Reform which was revoked and updated by Presidential Regulation Number 62 of 2023 concerning the Acceleration of the Implementation of Agrarian Reform. The implementation of this Agrarian Reform is

carried out through the stages of asset arrangement and access arrangement. The asset arrangement in question consists of Land Redistribution and Asset Legalization. Asset management in the form of Land Objects of Agrarian Reform (TORA) regulated in Presidential Regulation Number 86 of 2018 concerning Agrarian Reform which was revoked and updated by Presidential Regulation Number 62 of 2023 concerning Acceleration of Implementation of Agrarian Reform. The problems in this study are How is the Implementation of Asset Management and Land Access Management in West Sumatra also How is the Implementation of Land Redistribution in West Sumatra, secondly What is the role of Notaries/PPAT in Asset Management and Access Management in the implementation of Agrarian Reform in West Sumatra Province. The method in conducting this research is Empirical Jurisprudential. The results of the study show that the implementation of agrarian reform is divided into two classifications, namely asset reform and access reform. Asset reform includes the restructuring of control, ownership, use and utilization of land based on land laws and regulations. The implementation of asset reform is commanded by the Ministry of ATR/BPN. Meanwhile, access reform includes the provision of good institutions and management so that land redistribution recipients can develop their land as a source of prosperous life. The implementation of access reform policies is carried out by local governments. Asset management in this case is the provision of proof of ownership of the land (land rights certification). Notaries and PPATs function as parties that facilitate legal aspects related to land ownership and use. Notaries and PPATs are responsible for ensuring that every land transaction is carried out legally, as well as providing legal certainty for land control and ownership. With the support of PPATs and Notaries, it is hoped that agrarian reform can run more effectively, create equal access to land, and support the creation of social justice in Indonesia.

Keywords: Asset Management, Land Redistribution, Agrarian Reform

PENDAHULUAN

Negara diberikan otoritas dalam penguasaan tanah melalui hak menguasai negara sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan kepada Negara untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam di Indonesia. Hak Menguasai Negara (HMN) memberikan wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber-sumber tersebut melalui pendelegasian kewenangan pengelolannya pada lembaga pemerintah yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang.¹ HMN tersebut dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai antitesis terhadap *hak domein*.² Penghapusan asas *domein* setelah berlakunya UUPA digantikan dengan pemberian tempat bagi asas “hak menguasai dari negara.” Asas ini diangkat dan dikembangkan dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam UUPA ditempatkan dalam Pasal 2 yang kemudian menjadi landasan kebijakan pertanahan nasional, adapun rumusan Pasal 2 UUPA sebagai berikut :³

1. Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal ini, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat;
2. Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;

¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 182.

² C. Van Vollenhoven, *Orang Indonesia dan Tanahnya* (Terjemahan Soewargono), Bogorm, Sajogyo Institute, 2013, hlm. 65.

³ AP. Parlindungan, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung : Mandar Maju, 1993), hlm. 36

- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
 4. Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia diarahkan untuk melakukan perubahan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.⁴ Reforma Agraria merupakan amanat yang ditegaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Amanat tersebut lahir karena MPR mempunyai tugas konstitusional untuk menetapkan arah dan dasar kebijakan pembangunan yang dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan sosial-ekonomi rakyat serta kerusakan sumber daya alam. Reformasi agraria (Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 menyebutnya sebagai Pembaruan Agraria), adalah suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataankembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, yang dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi rakyat.⁵

Di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Reforma Agraria menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Nawacita dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Dalam RPJMN tersebut ditetapkan target pelaksanaan kebijakan reformasi agraria seluas 9 juta Ha, yang terdiri atas kebijakan legalisasi aset (tanah) seluas 4,5 juta Ha dan redistribusi tanah seluas 4,5 juta Ha. 4.1 juta Ha diantaranya berasal dari kawasan hutan. Pada pelaksanaan RPJMN periode pertama tahun 2015 – 2019 sudah terlaksana 1 Juta Ha dengan rata-rata luas/tahun berupa 213 ribu Ha/Tahun juga dengan jumlah bidang yang sudah terdaftar 1,7 juta bidang dengan rata-rata jumlah bidang/Tahun 340 ribu Bidang/Tahun. Pada pelaksanaan RPJMN Periode kedua Tahun 2020 – 2023 pada periode ini sudah terlaksana 746 ribu Ha dengan rata-rata luas per/tahun 186 Ha, jumlah bidang yang sudah terdaftar sebanyak 1, 3 juta Bidang dengan rata – rata jumlah 336 ribu Bidang/Tahun. Pada realisasi Tahun 2024 yang sedang berjalan seluas 644 Ha atau 10.666 Bidang.

Pelaksanaan Reforma Agraria ini dilaksanakan melalui tahapan penataan aset dan penataan akses. Penataan aset yang dimaksud terdiri dari Redistribusi Tanah dan Legalisasi Aset. Penataan aset yaitu berupa Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang dicabut dan diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. untuk memperoleh tanah seluas 4,5 juta Ha yang akan didistribusikan terdapat tanah-tanah yang akan menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Dalam pelaksanaannya, Reforma Agraria memiliki banyak tantangan baik dari penyediaan TORA,

⁴ Ida Nurlinda, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2009), hlm. 81.

⁵ Fuad Arslan, Tesis: “*Pelaksanaan Redistribusi Aset Tanah Objek Reforma Agraria Yang Berasal Dari Kawasan Hutan Di Kabupaten Sijunjung*”, (Padang: UNAND, 2020), hlm. 3.

maupun dalam hal pelaksanaan Reforma Agraria itu sendiri. Oleh karena itu atas hal itulah dianggap perlu melakukan percepatan Reforma Agraria dengan menerbitkan peraturan yang baru tentang Reforma Agraria, yaitu Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2023.

Sumber TORA antara lain pelepasan kawasan hutan, Eks HGU dan tanah milik adat. TORA yang berasal dari kawasan hutan rentan menimbulkan masalah. Menurut Peraturan Presiden tentang reformasi agraria, TORA yang berasal dari kawasan hutan dapat berupa tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan penguasaannya, serta tanah dalam kawasan hutan yang belum atau tidak dikuasai oleh masyarakat yang berada dalam sumber Tanah Objek Reforma Agraria dari kawasan hutan. Untuk kepentingan reforma agraria dimungkinkan terjadinya perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Perubahan peruntukan kawasan hutan untuk kegiatan reforma agraria dilakukan melalui pelepasan kawasan hutan dan perubahan kawasan hutan.

Pelaksanaan kebijakan mengenai Reforma Agraria yang selama ini dilapangsekaligus menghadirkan cara pelayanan berat sebelah dan dalam waktu yang sama, akibat pelaksanaannya yang tidak adil dalam waktu yang lama, bisa menimbulkan trauma, dendam, kebencian, maupun stigma dalam masyarakat sehingga tidak lagi percaya pada rencana pembangunan.⁶ Setelah dilakukannya penataan aset objek redistribusi tanah yang berasal di kawasan hutan, selanjutnya diikuti dengan penataan akses. Tahapan penataan aset tersebut juga menjadi dasar dilakukannya pelaksanaan penataan akses, penataan akses ini diperlukan agar redistribusi tanah Tanah Objek Reforma Agraria tidak dimaknai hanya sekedar bagi-bagi tanah, namun pada prinsipnya redistribusi tanah disertai dengan segala macam asistensi dan fasilitasi untuk meningkatkan akses penerima tanah redistribusi pada input-input pertanian, kredit, teknologi tata-guna tanah dan pertanian, pemasaran, dan berbagai asistensi teknis lain, agar membuat tanah yang didistribusikan menjadi produktif, menguntungkan, dan dapat dikelola secara berkelanjutan.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pengakuan terhadap Hak ulayat juga disertai dengan persyaratan. Ada dua persyaratan yang harus terpenuhi, yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Hak ulayat diakui secara eksistensinya bilamana menurut kenyataannya dilingkungan kesatuan masyarakat hukum adat tertentu yang bersangkutan memang masih ada. Jika ternyata masih ada, pelaksanaannya harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.⁸

Bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Provinsi Sumatera Barat, tanah merupakan salah satu aset yang berharga. Tidak hanya tempat untuk menjalani rutinitas kehidupan sehari-hari, tanah juga menjadi simbol dan *prestise* yang menunjukkan eksistensi suatu suku atau kaum di Provinsi Sumatera Barat. Adagium mereka bahwa tidak sejengkal tanah pun di Minangkabau yang tidak adapemilikinya.⁹ Tanah-tanah tersebut ada yang berstatus sebagai ulayat nagari, ulayatsuku, atau ulayat kaum.¹⁰ Mengingat bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah secara komunal dalam bentuk Hak ulayat, termasuk di dalamnya penguasaan tanah di dalam kawasan hutan hal ini

⁶ Hariadi Kartodihardjo, *Merangkai Stanza Lagu Kebangsaan: Esai-esai Reflektif dalam Kuasa Pengetahuan, Politik PSDA, dan Problematika Kebijakan*, (Bogor: Forest Watch Indonesia, 2018), hlm. 53.

⁷ Noer Fauzi Rachman, *Land reform dari masa ke masa*, (Jakarta: STPN Press, 2012), hlm. 104.

⁸ Penjelasan Umum II angka (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

⁹ Alfian Miko, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, (Padang : Andalas University Press, 2006), hlm. 187.

¹⁰ *Ibid.*

menjadi tantangan pemerintah dalam mendistribusikan tanah negara untuk program reforma agraria dalam kawasan hutan, apalagi sejak negara membuat klaim sepihak atas kawasan hutan berdasarkan hukum negara, dan mengukuhkan pembagian sektor dalam pengaturan sumber daya agraria, khususnya antara hutan dan tanah, Hal ini jelas menimbulkan masalah di dalam masyarakat hukum adat dan status hutan adat menjadi tidak jelas dan tidak pasti. Hal inilah yang terjadi di lapangan, Sumatera Barat tidak terkecuali.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang didalam Undang-Undang tersebut Kementerian Kehutanan dan jajarannya membuat pemetaan tersendiri untuk menentukan lokasi pemanfaatan hutan yang kemudian dapat mengubah status penguasaan dan pemilikan masyarakat, yang selama ini terjadi di lapangan tumpang tindih klaim instansi kehutanan dan masyarakat hukum adat yang menguasai hak ulayatnya. Persoalan inilah yang sekarang juga terjadi disetiap daerah di Sumatera Barat di mana masyarakat hukum adatnya tetap mempertahankan kearifan hukum adat dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di dalam kawasan hak ulayat mereka.

Dalam hal **penataan aset**, Notaris/PPAT membantu masyarakat atau lembaga dalam mencatatkan, mengesahkan, serta mengamankan kepemilikan atas tanah atau properti lain dalam bentuk akta otentik. Hal ini sangat penting untuk menghindari konflik agraria dan sengketa kepemilikan di kemudian hari. Sementara dalam **penataan akses**, Notaris/PPAT berperan dalam penyusunan dan pengesahan dokumen yang menjamin hak akses atas suatu lahan atau properti, seperti hak guna jalan, hak milik bersama, atau pembagian hak akses dalam properti yang dikelola bersama. Peran ini sangat penting dalam pengembangan kawasan, pembangunan permukiman, dan legalisasi program-program reforma agraria, di mana akses yang adil terhadap tanah menjadi salah satu tujuannya. Dengan demikian, keterlibatan Notaris/PPAT tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam memastikan aspek legalitas, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses penataan aset dan akses di masyarakat.

Problem Hukum dalam penelitian ini ialah dimana terjadinya pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dengan kejadian dilapangan dalam rangka melaksanakan Penataan Aset dan Penataan Akses untuk mewujudkan penyelenggaraan Reforma Agraria di Provinsi Sumatera Barat. Maka untuk itu diperlukan strategi atau proses seperti apa agar bisa menyelesaikan dalam pelaksanaan Penataan Aset dalam hal ini Redistribusi Tanah serta terlaksananya penataan akses dalam mewujudkan penyelenggaraan Reforma Agraria di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti Hal tersebut dengan mengambil judul: “Penataan Aset dan Penataan Akses dalam Kegiatan Redistribusi Tanah untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Reforma Agraria di Provinsi Sumatera Barat”.

METODE

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang) secara in action. Pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat pemberlakuan secara in action tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh Negara. Pemberlakuan secara in action diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.¹¹ Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif seperti *participant observation* (pengamatan terlibat), studi dokumen, wawancara bebas, dan catatan pribadi. Metode ini menghasilkan data kualitatif dan deskriptif, yang memungkinkan Peneliti berusaha untuk memahami mengapa

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134

manusia bertindak dengan cara tertentu, dan berusaha untuk menemukan kaitan-kaitan dalam tindakan-tindakan tersebut.¹² Wawancara dilakukan terhadap Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Koordinator Pemberdayaan Tanah Masyarakat pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera Barat, dan Konsultan Perorangan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera Barat. Analisis data dalam penelitian ini adalah Perbandingan lokasi Penataan Aset dan Penataan Akses hasil rekomendasi oleh Gugus Tugas Reforma Agraria dengan lokasi yang ditetapkan untuk Redistribusi Tanah menjadi titik awal untuk melihat sejauh mana peran dari Gugus Tugas Reforma Agraria dalam mendukung kegiatan Reforma Agraria di Provinsi Sumatera Barat. Setelah dilakukan pengolahan data, maka kemudian data yang dianalisis secara kualitatif,⁴³ yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur, dan perundang-undangan serta data primer yang diperoleh dari wawancara. Kemudian dianalisis dengan Undang-Undang, teori dan pendapat pakar yang relevan sehingga menjadi kesimpulan tentang pelaksanaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses Tanah di Sumatera Barat

Penataan aset dalam hal ini adalah pemberian tanda bukti kepemilikan atas tanahnya (sertifikasi hak atas tanah). Disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Reforma Agraria bahwa penataan aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah.¹³ Perundang-undangan sebagai *lex generalis* dalam hukum pertanahan saat ini masih tetap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

UUPA merupakan pedoman utama sebagai bentuk tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD 1945), yakni sebuah pengaturan mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya sebagai amanat dari konstitusi. Dalam sepuluh pasal yang ada di UUPA, sudah diatur perihal dasardasar yang dapat dijadikan pedoman dalam kaitannya dengan Sumber Daya Alam (SDA), meskipun dari sepuluh pasal tersebut hanya terdapat satu pasal yang mengatur SDA selain tanah sebagaimana yang diatur di Pasal 8 UUPA yakni ada pula bidang pertambangan dan lain-lainnya. UUPA terdiri dari 58 pasal yang didominasi oleh pengaturan tentang pertanahan, sehingga pada saat penerbitannya disebut sebagai Undang-Undang Pertanahan, yang kemudian dalam perkembangannya ditambahkan ketentuan-ketentuan yang tidak hanya menyangkut pertanahan.¹⁴

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan salah satu sumber hukum agraria yang ada di Indonesia. UUPA lahir sebagai hukum tanah nasional yang mengatur mengenai pertanahan di Indonesia. Sehingga, UUPA ini menjadi dasar dalam mengambil kebijakan mengenai masalah pertanahan yang timbul di Indonesia untuk tercapainya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam kaitannya dengan perolehan dan pemanfaatan sumber daya alam khususnya tanah.

Dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti kepada pengelola pertanahan di Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, “terkait jenis hak yang

¹² Mohammad Shohibudin, *Metodologi Studi Agraria Karya Terpilih Gunawan Wiradi*, (Bogor:Sajogyo Institute, 2009), hlm. 77.

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Retno Sulistyarningsih, “Reforma Agraria di Indonesia”, *Perspektif*, Vol 26 Nomor 1 Tahun 2021, hlm 57.

diberikan dalam program Redistribusi Tanah berupa hak milik, namun pada program PTSL dapat diberikan hak milik dan wakaf.”¹⁵

Hak milik atau hak kepemilikan (*ownership*) sangat erat kaitannya dengan hukum benda. Mariam Darus Badruzaman menyebut hak milik atau kepemilikan ini dengan istilah hak kemilikan dan dengan hak kemilikan diartikan sebagai hak milik dalam arti umum dan objeknya adalah benda. Dalam kaitan dengan hukum benda dikatakannya bahwa hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi si pemilik, dinamakan lembaga hak kemilikan.¹⁶

Dalam membantu masyarakat untuk memiliki hak-hak atas tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) membentuk Panitia Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Panitia ini bertugas memberikan pelayanan dengan membantu masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah atau dalam kategori K1. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, disusunlah suatu Program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah atau badan pertanahan di bidang pertanahan pada khususnya yang dilaksanakan secara serentak dan terus-menerus guna menerbitkan sertifikat tanah dan penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat.

Dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti kepada pengelola pertanahan di Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, bahwa Hak atas tanah merupakan hak penguasaan yang dimiliki masyarakat atas tanah yang dikuasai, dikelola, atau dimiliki dimana didalam haknya terdapat wewenang bagi pemegang haknya, sehingga penguatan hak atas tanah itu dapat memiliki kekuatan terhadap haknya atau legalitas dengan adanya sertifikat tanah itu sendiri.¹⁷

TORA Provinsi Sumatera Barat berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) tata batas lama dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK No 35/Menhut-II/2013 luas 31.023,91 Ha penyebaran lokasinya 11 kabupaten/kota, dari luas TORA pelepasan kawasan hutan tata batas lama dan TORA perubahan batas hasil Inver PPTKH telah terbit redistribusi tanah sampai dengan tahun 2022 luas 1.056,97 Ha dan kegiatan sertipikat lainnya sampai dengan tahun 2022 luas 3.254,63 Ha. Dari luas TORA pelepasan kawasan hutan diatas, yang bermasalah perlu konfirmasi dan adanya faktor pembatas badan air, lereng dan ketinggian luas 16.037,65 Ha sehingga bisa ditindaklanjuti penataan aset dengan kegiatan redistribusi tanah luas 30.785,21 Ha. Lokasi penyebarannya untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Penyebaran Lokasi Realisasi TORA Pelepasan Kawasan Hutan Tata Batas Lama dan Inver PPTKH Tahun 2023

No	Kabupaten	Tata Batas	Inver PPTKH	Redistribusi Tanah s.d Tahun 2022	Kegiatan Sertipikasi Lainnya s.d Tahun 2022	Total Bermasalah	Total Potensi
1	Agam	2.847,95	-	79,31	73,47	851,38	1.844,80
2	Dharmasraya	3.394,41	515,60	245,64	1.779,77	3.331,89	2.562,12
3	Kab. Mentawai	-	-	69,24	28,98	1.862,63	0,00
4	Kota Sawahlunto	810,48	153,80	0,00	9,78	575,61	351,82

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Yunita Rusnelli, S.SiT selaku Koordinator Substansi Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera barat.

¹⁶ Djuhaendah Hasan. 2011. Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal. Jakarta: Nuansa Madani.hlm 42.

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Yunita Rusnelli, S.SiT selaku Koordinator Substansi Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera barat.

5	Lima Puluh Kota	5.058,31	733,70	65,32	92,49	664,35	4.969,18
6	Padang Pariaman	2.875,47	-	0,00	120,72	267,75	2.483,57
7	Pasaman	6.141,24	292,94	315,81	214,30	1.182,78	4.722,79
8	Pasaman Barat	996,16	3.494,04	0,0010	192,22	292,87	4.006,65
9	Pesisir Selatan	1.493,00	-	121,76	134,48	2.859,38	1.152,32
10	Sijunjung	3.302,43	2.244,20	109,49	367,49	755,88	4.340,91
11	Solok	3.837,31	-	50,41	201,88	1.115,08	2.469,14
12	Solok Selatan	267,14	208,30	0,00	3,10	1.410,86	323,83
13	Tanah Datar	0,00	2.458,31	0,00	35,96	867,19	1.558,09
	Total	31.023,91	10.100,89	1.056,97	3.254,63	16.037,65	30.785,21

Dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti kepada pengelola pertanahan di Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, bahwa objek tanah dalam redistribusi tanah lebih mengarah kepada tanah - tanah pertanian, namun tidak serta merta harus tanah pertanian akan tetapi objeknya juga bisa berupa tanah tempat tinggal.¹⁸

Dalam konteks reforma agraria, teori kemanfaatan bisa diterapkan dengan menilai sejauh mana program reforma agraria dapat memberikan manfaat. Peran **Gugus Tugas Reforma Agraria** (GTRA) dalam penyelenggaraan reforma agraria di Sumatera Barat sangat penting untuk menciptakan **kemanfaatan** sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui pendaftaran tanah, redistribusi tanah, penyelesaian sengketa, pemberdayaan masyarakat adat, dan penerapan prinsip keberlanjutan, GTRA dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat setempat, khususnya dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menerapkan teori kemanfaatan, reforma agraria dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menciptakan keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan di Sumatera Barat.

Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Sumatera Barat

Tanah-tanah yang menjadi objek untuk dilakukan redistribusi kepada masyarakat dapat berupa tanah pertanian dan juga tanah yang dapat dijadikan kawasan tempat tinggal oleh masyarakat, maka dengan adanya redistribusi tanah, tanah yang menjadi objek sasaran dapat dikelola oleh masyarakat untuk dimanfaatkan. Dalam pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sumatera Barat, pada pelaksanaan yang sudah berjalan mulai dari Tahun 2020-2023 terdapat beberapa lokasi TORA yang ditetapkan untuk Penataan Aset (Redistribusi Tanah) juga bisa dijadikan lokasi Penataan Akses oleh Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera Barat.

Rusnelli, S.SiT selaku Koordinator Substansi Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera barat. Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dibentuk oleh pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria, yang bertujuan untuk memperbaiki ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. GTRA berperan penting dalam berbagai aspek penyelesaian konflik agraria, termasuk di Sumatera Barat. Berikut adalah peran utama GTRA dalam mewujudkan penyelenggaraan Reforma Agraria di Sumatera Barat :¹⁹

1) Penyelesaian Konflik Agraria

Salah satu langkah awal yang diambil dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Sumatera Barat adalah dengan melakukan pemetaan dan inventarisasi terhadap tanah

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Yunita Rusnelli, S.SiT selaku Koordinator Substansi Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera barat.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Yunita Rusnelli, S.SiT selaku Koordinator Substansi Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera barat.

ulayat. Tanah ulayat merujuk pada tanah yang dikuasai secara kolektif oleh masyarakat adat, dan seringkali statusnya tidak tercatat secara formal dalam sistem administrasi pertanahan negara. Oleh karena itu, upaya untuk memetakan tanah-tanah tersebut sangat penting agar ada kejelasan mengenai batas dan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat.

2) Pemberian Sertipikat Tanah

Provinsi Sumatera Barat telah berupaya menyusun peraturan daerah (Perda) yang mendukung pengakuan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Beberapa daerah di Sumbar, seperti di Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Pasaman Barat, telah memiliki regulasi daerah yang mengatur pengakuan dan perlindungan hak atas tanah ulayat. Hal ini bertujuan agar tanah ulayat tidak jatuh ke tangan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan historis dengan masyarakat adat setempat.

3) Peningkatan Akses dan Keadilan Sosial

Pendekatan dialog dan mediasi antara masyarakat adat dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, seperti perusahaan atau pemerintah daerah, menjadi salah satu kunci penyelesaian yang efektif. Melibatkan tokoh masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta dalam forum dialog dapat membantu mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

4) Koordinasi Antar Instansi

GTRA berperan sebagai lembaga yang memfasilitasi koordinasi antara berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam rangka penyelesaian masalah agraria. Ini termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan lembaga lain yang terkait dengan pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam.

5) Penyusunan Kebijakan dan Penguatan Regulasi

GTRA juga terlibat dalam penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendukung penyelesaian konflik agraria. Salah satu kebijakan yang sangat relevan adalah kebijakan terkait pengakuan hak masyarakat adat atas tanah ulayat. GTRA mendorong agar pemerintah daerah memiliki regulasi yang lebih mendalam terkait pengakuan tanah adat agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kepemilikan atau penguasaan tanah oleh pihak lain.

Meingat bahwa Sumatera Barat memiliki karakteristik penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah secara komunal dalam bentuk hak ulayat, termasuk di dalamnya penguasaan tanah di dalam kawasan hutan hal ini menjadi tantangan pemerintah dalam mendistribusikan tanah negara untuk program Reforma Agraria dalam kawasan hutan, apalagi sejak negara membuat klaim sepihak atas kawasan hutan berdasarkan hukum negara, dan mengukuhkan pembagian sektor dalam pengaturan sumber daya agraria, khususnya antara hutan dan tanah, Hal ini jelas menimbulkan masalah di dalam masyarakat hukum adat dan status hutan adat menjadi tidak jelas dan tidak pasti. hal inilah yang terjadi di lapangan termasuk Provinsi Sumatra Barat.

Penyelesaian Reforma Agraria di Provinsi Sumatera Barat sangat penting dalam mengurangi ketimpangan penguasaan pemilikan tanah. Untuk itu perlu penataan ulang susunan kepemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria khususnya tanah bagi masyarakat, juga permasalahan yang sering kita temui di Provinsi Sumatera Barat ada enam macam, dan harus diatasi segera, yaitu lebarnya ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, luasnya tanah terlantar, penguasaan tanah di kawasan hutan, peta dan database pertanahan yang masih minim, sehingga penguasaan tanah antar masyarakat dan

masyarakat dengan perusahaan, dan permasalahan pengakuan dan pemanfaatan tanah ulayat atau tanah adat.”²⁰

Peran Notaris/PPAT dalam Penataan Aset dan Penataan Akses dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Provinsi Sumatera Barat

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, disamping kewenangan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan kewenangan yang diberikan oleh Negara kepada notaris sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka notaris mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan jabatannya.

Salah satu kewenangan yang diberikan kepada notaris sebagai pejabat umum adalah membuat akta otentik disamping kewenangan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, Akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang. Sehingga apabila suatu akta dibuat bukan oleh atau dihadapan pejabat umum atau pejabat yang berwenang lainnya menurut undang-undang, maka akta tersebut bukan akta otentik.

Walaupun notaris mempunyai kewenangan membuat akta berkaitan dengan pertanahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut diatas, faktanya pelepasan hak atas tanah pada proses konsolidasi dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan bukan melalui jasa notaris.²¹

Peran **Notaris** dan **PPAT** dalam penataan aset dan penataan akses dalam penyelenggaraan reforma agraria di Provinsi Sumatera Barat sangat penting untuk menciptakan **kepastian hukum** yang diperlukan dalam proses redistribusi tanah dan pengelolaan aset tanah. Dengan memastikan bahwa setiap transaksi tanah tercatat dengan benar, sah, dan sesuai prosedur hukum, mereka dapat mengurangi sengketa tanah, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan, dan membantu mewujudkan tujuan reforma agraria dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan mereka sebagai pihak yang mengesahkan dan memverifikasi transaksi tanah memberikan jaminan bahwa hak atas tanah akan terlindungi dan diakui oleh negara, yang pada akhirnya mendorong keberhasilan penyelenggaraan reforma agraria yang adil dan berkelanjutan.

Notaris/PPAT memiliki **peran penting** dalam tahapan Penataan Akses saat tanah yang telah diberikan haknya (misalnya berupa SHM hasil legalisasi aset atau redistribusi tanah) kemudian dijadikan agunan melalui **pembebanan Hak Tanggungan (HT)**. Dalam konteks Penataan Akses/Akses Reform (bagian dari program Reforma Agraria), peran Notaris/PPAT menjadi penting terutama ketika tanah hasil redistribusi atau legalisasi aset akan dijadikan jaminan utang (dibebani Hak Tanggungan). Ini menyangkut proses hukum formal yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para penerima manfaat Reforma Agraria saat mereka mengakses sumber permodalan.

Contoh peran dan keterlibatan Notaris/PPAT:

1. Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)

Setelah ada perjanjian kredit antara penerima manfaat Reforma Agraria (misalnya petani pemilik SHM hasil redistribusi) dengan lembaga keuangan, Notaris/PPAT membuat dan menandatangani APHT sebagai dasar pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan.

2. Pendaftaran HT ke BPN

²⁰ Eko Kurniawan, “Reforma Agraria Sumbar Penting Kurangi Ketimpangan Penguasaan Pemilikan Tanah” (<https://sumbarprov.go.id/home/news/16813-reforma-agraria-sumbar-penting-kurangi-ketimpangan-penguasaan-pemilikan-tanah>), diakses pada 21 Maret 2023).

²¹ Wawancara dengan Ibu Yunita Rusnelli, S.SiT selaku Koordinator Substansi Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera barat.

Notaris/PPAT juga bertanggung jawab dalam proses pendaftaran HT tersebut ke Kantor Pertanahan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan.

3. **Legalitas bagi Bank atau Kreditur**

APHT yang dibuat oleh Notaris/PPAT memberikan **kepastian hukum** bagi kreditur bahwa tanah tersebut sah dijadikan jaminan utang.

KESIMPULAN

Pelaksanaan reforma agraria dibagi ke dalam dua klasifikasi, yakni reforma aset dan reforma akses. Reforma aset meliputi penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan pertanahan. Pelaksanaan reforma aset dikomandoi oleh Kementerian ATR/BPN. Sedangkan reforma akses mencakup penyediaan kelembagaan dan manajemen yang baik agar penerima redistribusi lahan dapat mengembangkan lahannya sebagai sumber kehidupan yang memakmurkan. Implementasi kebijakan reforma akses dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penataan aset dalam hal ini adalah pemberian tanda bukti kepemilikan atas tanahnya (sertifikasi hak atas tanah). Disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Reforma Agraria bahwa penataan aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Penataan aset menurut Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah. Penataan akses berdasarkan Pasal 1 angka 3 Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat. Penataan aset menurut Pasal 6 Perpres Nomor 86 Tahun 2018 dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu; Pertama, melalui kegiatan redistribusi tanah. Kedua melalui kegiatan legalisasi aset.

Objek redistribusi tanah adalah TORA yaitu tanah-tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perpres No. 62 Tahun 2023 yang fungsi penggunaan dan pemanfaatannya berupa tanah pertanian dan non-pertanian sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang, serta ditetapkan menjadi objek redistribusi tanah. Reforma agraria merupakan salah satu cara untuk dalam menangani penataan ulang kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah. Pada dasarnya reforma agraria merupakan penataan ulang sumber-sumber agrarian. Kegiatan reforma agraria merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan, memeratakan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi ketimpangan penguasaan kepemilikan tanah. Program ini merupakan program lintas sektor, dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga, salah satunya adalah Kementerian ATR/BPN. Melalui kegiatan GTRA yang merupakan agenda reforma agraria dan strategi membangun Indonesia dari pinggiran, dimulai dari daerah dan desa. Dalam hal ini masih banyak ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia. Dengan adanya reforma agraria menjadi langkah pemerintah dalam berupaya menyejahterakan rakyat. Kegiatan GTRA ini dilaksanakan di seluruh Indonesia pada tempat-tempat yang terpilih agar dapat melaksanakan program GTRA dari pusat dan daerah.

Peran **Notaris** dan **PPAT** dalam penataan aset dan penataan akses dalam penyelenggaraan reforma agraria di Provinsi Sumatera Barat sangat penting untuk menciptakan **kepastian hukum** yang diperlukan dalam proses redistribusi tanah dan pengelolaan aset tanah. Dengan memastikan bahwa setiap transaksi tanah tercatat dengan benar, sah, dan sesuai prosedur hukum, mereka dapat mengurangi sengketa tanah, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan, dan membantu mewujudkan tujuan reforma agraria dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan mereka sebagai pihak yang

mengesahkan dan memverifikasi transaksi tanah memberikan jaminan bahwa hak atas tanah akan terlindungi dan diakui oleh negara, yang pada akhirnya mendorong keberhasilan penyelenggaraan reforma agraria yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Notaris dan PPAT berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi aspek hukum yang terkait dengan kepemilikan dan penggunaan tanah. Notaris dan PPAT bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap transaksi pertanahan dilakukan secara sah, serta memberikan jaminan kepastian hukum terhadap penguasaan dan pemilikan tanah. Dengan dukungan PPAT dan Notaris, diharapkan reforma agraria dapat berjalan lebih efektif, menciptakan pemerataan akses terhadap tanah, dan mendukung terciptanya keadilan sosial di Indonesia.

REFERENSI

- Abdul Kadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Alfan Miko. (2006). *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. Padang. Andalas University Press.
- AP. Parlindungan. (1993). *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung. Mandar Maju.
- C. Van Vollenhoven. (2013). *Orang Indonesia dan Tanahnya* (Terjemahan Soewargono), Bogorm. Sajogyo Institute.
- Djuhaendah Hasan. (2011). *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*. Jakarta. Nuansa Madani.
- Hariadi Kartodihardjo. (2018). *Merangkai Stanza Lagu Kebangsaan: Esai-esai Reflektif dalam Kuasa Pengetahuan, Politik PSDA, dan Problematika Kebijakan*. Bogor. Forest Watch Indonesia.
- Ida Nurlinda. (2009). *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada,
- Moh. Mahfud MD. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Mohammad Shohibudin. (2009). *Metodologi Studi Agraria Karya Terpilih Gunawan Wiradi*. Bogor. Sajogyo Institute.
- Noer Fauzi Rachman. (2012). *Land reform dari masa ke masa*. Jakarta. STPN Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
- Retno Sulistyarningsih. (2021). "Reforma Agraria di Indonesia", *Perspektif*, Vol 26 Nomor 1.